



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 56 TAHUN
2020 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Jayapura, maka perlu didukung dengan pembiayaan perjalanan dinas yang memadai serta menjunjung tinggi azas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Jayapura Nomor 56 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jayapura Nomor 56 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

13. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 26 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jayapura Nomor 56 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura.
6. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

11. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan di dalam atau ke luar wilayah Daerah untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
12. Pegawai Negeri adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
15. Jabatan Eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
16. Jabatan Eselon III setara dengan Jabatan Administrator.
17. Jabatan Eselon IV setara dengan Jabatan Pengawas.
18. Jabatan Eselon V dan Fungsional Umum setara dengan Jabatan Pelaksana.
19. Pihak lain adalah pihak yang membantu kegiatan pemerintah daerah baik yang berdasarkan perjanjian kerja maupun pihak yang secara langsung membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
20. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang melewati batas daerah dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula dalam daerah.
21. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara serta orang tertentu yang telah disetujui Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
22. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara serta orang tertentu yang telah disetujui Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan perjalanan dinas.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.
 22. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
 23. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 24. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
 25. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 26. Satuan biaya tiket perjalanan dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pergi dan pulang (PP) dari bandara/stasiun/ pelabuhan/ terminal keberangkatan suatu kota ke bandara/stasiun/pelabuhan/ terminal kota dan dalam perencanaan anggaran.
 27. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk biaya lainnya, dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).
 28. Satuan Biaya penginapan adalah biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di penginapan tempat tujuan.
 29. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri yang uang harian meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal.
 30. Uang transport lokal adalah biaya yang digunakan untuk keperluan transportasi dalam kota tempat tujuan perjalanan dinas setelah pelaksanaan perjalanan dinas sampai tujuan dalam hal perjalanan dinas luar daerah.
 31. Satuan biaya uang taxi perjalanan dinas dalam daerah adalah merupakan biaya satu kali perjalanan taxi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
 32. Uang representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara (Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II yang disetarakan) sesuai peraturan perundang-undangan pada saat melaksanakan perjalanan dinas jabatan hanya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 meliputi wilayah:
 - a. Kota Jayapura;
 - b. Kabupaten Keerom; dan
 - c. Kabupaten Sarmi dan Kabupaten lainnya.
- (2) Rincian besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel 2.1 s/d tabel 2.3 lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 dilaksanakan pada wilayah perjalanan luar Provinsi Papua dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Rincian besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel 1.1. s/d tabel 1.6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain setelah mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah untuk Kepala SKPD; dan
 - d. Kepala SKPD untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan ASN non Eselon/CPNS/Tenaga Kontrak (Honor).
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus membatasi perjalanan dinas untuk:
 - a. hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting; dan
 - b. melakukan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

- (4) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, Sekretaris Daerah atas nama Bupati berwenang memberikan persetujuan.
- (5) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, Asisten Bidang Administrasi umum berwenang memberikan persetujuan.
- (6) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, Asisten yang berada di tempat berwenang memberikan persetujuan.
- (7) Pejabat yang berhak membuat usulan perjalanan dinas kepada pejabat yang berwenang yaitu :
 - a. Kepala Perangkat Daerah/Plt. Kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. Kepala Bagian untuk Sekretariat Daerah.
- (8) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sedang melaksanakan perjalanan dinas atau berhalangan jika pelaksanaan perjalanan dinas sifatnya sangat mendesak atau darurat maka usulan pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibuat oleh Plh. Kepala Perangkat Daerah/Plh. Kepala Bagian atau pejabat satu tingkat dibawahnya setelah dikoordinasikan dengan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
 - e. uang pemeriksaan covid-19
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu uang yang diberikan kepada yang melaksanakan perjalanan dinas secara lumpsum.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;

- b. transport dalam kota untuk pelaksanaan tugas di tempat tujuan dengan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya untuk menginap :
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat penginapan lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan pejabat eselon II/b selama melakukan perjalanan dinas.
- (7) Uang pemeriksaan covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e diberikan dalam perjalanan dinas keluar daerah luar wilayah provinsi, perjalanan dinas keluar daerah dalam wilayah propinsi, dan perjalanan dinas luar negeri.
- (8) Besaran biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan ayat (8) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, tidak dibayarkan lagi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja pelaksana SPD bila tersedia anggarannya.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat/seminar, dan sejenisnya.

- (4) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (6) Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Bupati atau Wakil Bupati dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.
- (8) Perjalanan dinas yang mengikutsertakan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat, personil Non Pegawai Daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut :
 - a. bagi Tenaga Ahli atau Wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya diberlakukan tarif sebagaimana untuk ASN staf golongan III; dan
 - b. bagi Tenaga Teknis, atau personil yang dikategorikan sama diberikan tarif sebagaimana untuk ASN staf golongan II.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan kepada pelaksana SPD sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (3) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dan menyerahkan bukti-bukti yang sah.

8. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:

- a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syah bandar/kepala bandara/perusahaan transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (2) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
 - (3) Pengikut dalam perjalanan dinas dibatasi maksimal 3 (tiga) orang.
 - (4) Perjalanan Dinas dapat dilakukan sekaligus untuk 2 (dua) atau lebih kegiatan dengan kegiatan dan tempat yang berbeda, dengan dasar surat perintah yang dikeluarkan dalam rangka efisiensi anggaran.
 - (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dapat dilakukan namun pembayarannya dilakukan hanya satu kali
 - (6) Khusus untuk transport dari kantor ke Distrik hanya pada OPD Sektoral/Non Distrik.
 - (7) Khusus transport dari Distrik ke kampung berlaku pada Pegawai Distrik.
 - (8) Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.
 - (9) Khusus perjalanan dinas dalam rangka penagihan Pajak dan Retribusi daerah serta Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat waktunya dapat melebihi 7 (tujuh) hari.
9. Ketentuan lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE.,M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660607 199610 2 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

RISCHARD LATUKOLAN, SH
PEMBINA
NIP. 197208201993041001

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA 2021**

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/LUAR DAERAH

Perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas dilakukan dalam rangka :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya;
- c. Pengumandahan (*datasering*);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti Pendidikan dan pelatihan Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - 1.1 Uang Harian;
 - 1.2 Uang representasi perjalanan dinas
 - 1.3 Biaya Transport
 - 1.4 Biaya Penginapan;
 - 1.5 Biaya Pemeriksaan Covid-19.

1.1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/LUAR DAERAH

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari – hari pejabat negara, pejabat daerah aparatur sipil negara, honorer dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar daerah. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi local, dan keperluan uang makan.

Uang harian Pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan diluar daerah atau diselenggarakan diluar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Table 1.1

TABEL 1.1
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/LUAR DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1	Tingkat A, Untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD	OH	3.000.000
2	Tingkat B, Pejabat Eselon II/a, Istri Bupati, Istri Wakil Bupati, Istri Ketua, Istri Wakil Ketua DPRD, Pejabat Fungsional Jenjang Madya	OH	2.800.000
3	Tingkat C, Pejabat Eselon II/b,	OH	2.500.000
4	Tingkat D, untuk Pejabat Eselon III, Istri Pejabat Eselon II, Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Ketua PKK dan Ketua Dharma Wanita	OH	2.000.000
5	Tingkat E, untuk Pejabat Eselon	OH	1.500.000
6	Tingkat F, untuk Pejabat Fungsional Pertama, Kepala Kampung, kepala Bamuskam dan Wakil Kepala Bamuskam	OH	1.200.000
7	Tingkat G, untuk Staf Gol. IV, Gol. III dan Tim Ahli (Tenaga Ahli)	OH	1.000.000
8	Tingkat H, untuk Staf Gol. I, II dan Masyarakat non PNS	OH	950.000
9	Tingkat I, untuk Pegawai tidak tetap / Honorer Sarjana (S1)	OH	750.000
10	Tingkat J, untuk Pegawai tidak tetap / Honorer D3/SLTA	OH	580.000

1.2. UANG REPRESENTASI

Uang representasi Perjalanan Dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.2

TABEL 1.2
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

1.3. BIAYA PENGINAPAN

TABEL 1.3
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOLONGAN I/II DAN HONORER
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.280.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	DKI JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

1.4. BIAYA TRANSPORT

1.4.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAYAPURA	JAKARTA	14.568.000	8.193.000
2	JAYAPURA	AMBON	7.434.000	4.161.000
3	JAYAPURA	BALIKPAPAN	19.071.000	10.086.000
4	JAYAPURA	BANDA ACEH	19.167.000	10.717.000
5	JAYAPURA	BANDAR LAMPUNG	14.568.000	8.097.000
6	JAYAPURA	BANJARMASI	17.135.000	9.359.000
7	JAYAPURA	BATAM	16.782.000	9.263.000
8	JAYAPURA	BIAK	3.615.000	2.321.000
9	JAYAPURA	DENPASAR	11.680.000	6.845.000
10	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
11	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
12	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
13	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
14	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
15	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
16	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
17	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
18	JAYAPURA	KUPANG	14.386.000	8.108.000
19	JAYAPURA	MAKASSAR	10.193.000	5.787.000
20	JAYAPURA	MALANG	16.536.000	9.092.000
21	JAYAPURA	MATARAM	13.092.000	7.327.000
22	JAYAPURA	SURABAYA	12.675.000	7.231.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel 1.4, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

1.4.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI/LUAR DAERAH

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan

- 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

- 1) Dari tempat tujuan bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.5.

TABEL 1.5

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	TEMPAT TINGGAL- BANDARA PP (Rp)	BANDARA- HOTEL PP (Rp)
1	2	3	4
1	Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD		1.000.000
2	Istri Bupati, Istri Wakil Bupati, Istri Ketua DPRD, Istri Wakil Ketua DPRD dan Ketua Dharma Wanita		700.000
3	Pejabat Eselon II/A		700.000
4	Pejabat Eselon II/B		700.000
5	Pejabat Eselon III / Golongan IV	600.000	700.000
6	Pejabat Eselon IV / Golongan III	600.000	700.000
7	Golongan I/II	600.000	700.000
8	Honorar / Non PNS	600.000	700.000

Pembiayaan taksi dalam negeri/luar daerah dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 1.5, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

1.5. BIAYA PEMERIKSAAN COVID-19

TABEL 1.6

SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN COVID 19

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	Keberangkatan	Orang/Kali	300.000
2.	Kepulangan	Orang/Kali	300.000
3.	Kegiatan	Orang/Kali	300.000

Pembiayaan pemeriksaan covid 19 melebihi batas tertinggi maka berlaku sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)

2. PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI

2.1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN UDARA DARI KABUPATEN JAYAPURA KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan dikabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dan udara dari ibukota kabupaten ke Kabupaten/kota dalam Provinsi yang sama (one way) terinci pada tabel 2.1 dan 2.2

TABEL 2.1

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA KABUPATEN KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Jayapura	Kota. Jayapura	Orang/Kali	600.000
2	Kabupaten Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
3	Kabupaten Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000

TABEL 2.2

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	Sentani	Kabupaten Asmat	3.615.000	2.289.000
2	Sentani	Kabupaten Boven Digoel	3.615.000	2.289.000
3	Sentani	Kabupaten Deiyai	3.615.000	2.289.000
4	Sentani	Kabupaten Dogiyai	3.615.000	2.289.000
5	Sentani	Kabupaten Intan Jaya	3.615.000	2.289.000
6	Sentani	Kabupaten Jayawijaya	3.615.000	2.289.000
7	Sentani	Kabupaten Kepulauan Yapen	3.615.000	2.289.000
8	Sentani	Kabupaten Lanny Jaya	3.615.000	2.289.000

9	Sentani	Kabupaten Mamberamo Raya	3.615.000	2.289.000
10	Sentani	Kabupaten Mamberamo Tengah	3.615.000	2.289.000
11	Sentani	Kabupaten Mappi	3.615.000	2.289.000
12	Sentani	Kabupaten Nabire	3.615.000	2.289.000
13	Sentani	Kabupaten Nduga	3.615.000	2.289.000
14	Sentani	Kabupaten Paniai	3.615.000	2.289.000
15	Sentani	Kabupaten Pegunungan Bintang	3.615.000	2.289.000
16	Sentani	Kabupaten Puncak	3.615.000	2.289.000
17	Sentani	Kabupaten Puncak Jaya	3.615.000	2.289.000
18	Sentani	Kabupaten Supiori	3.615.000	2.289.000
19	Sentani	Kabupaten Tolikara	3.615.000	2.289.000
20	Sentani	Kabupaten Waropen	3.615.000	2.289.000
21	Sentani	Kabupaten Yahukimo	3.615.000	2.289.000
22	Sentani	Kabupaten Yalimo	3.615.000	2.289.000
23	Sentani	Kabupaten Mearauke	3.615.000	2.289.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam Propinsi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam provinsi dalam tabel 2.2 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

2.2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DARI KABUPATEN JAYAPURA KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

TABEL 2.3.

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DARI KABUPATEN JAYAPURA KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

NO	KOTA		Dalam Provinsi							
	ASAL	TUJUAN	Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Waket. DPRD dan Anggota Dewan	Pejabat Eselon II/a, Istri Bupati, Istri Wakil Bupati, Istri Ketua DPRD, Istri Waket. DPRD, Pejabat Fungsional Jenjang Madya	Pejabat Eselon II/b	Pejabat Eselon III, Istri Pejabat Eselon II, Pejabat Fungsional Jenjang Muda, Ketua PKK dan Ketua Dharma Wanita	Pejabat Eselon IV	Staf Golongan IV dan Golongan III	Staf Golongan I,II	Pegawai Tidak tetap/Honorer
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sentani	Kabupaten Asmat	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
2	Sentani	Kabupaten Boven Digoel	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
3	Sentani	Kabupaten Deiyai	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
4	Sentani	Kabupaten Dogiyai	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
5	Sentani	Kabupaten Intan Jaya	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
6	Sentani	Kabupaten Jayawijaya	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
7	Sentani	Kabupaten Kepulauan Yapen	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
8	Sentani	Kabupaten Lanny Jaya	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
9	Sentani	Kabupaten Mamberamo Raya	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
10	Sentani	Kabupaten Mamberamo Tengah	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
11	Sentani	Kabupaten Mappi	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
12	Sentani	Kabupaten Nabire	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
13	Sentani	Kabupaten Nduga	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
14	Sentani	Kabupaten Paniai	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
15	Sentani	Kabupaten Pegunungan Bintang	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
16	Sentani	Kabupaten Puncak	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
17	Sentani	Kabupaten Puncak Jaya	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000

18	Sentani	Kabupaten Supiori	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
19	Sentani	Kabupaten Tolikara	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
20	Sentani	Kabupaten Waropen	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
21	Sentani	Kabupaten Yahukimo	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
22	Sentani	Kabupaten Yalimo	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
23	Sentani	Kabupaten Mearauke	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
24	Sentani	Kota Jayapura	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
25	Sentani	Kabupaten Kerom	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000
26	Sentani	Kabupaten Sarmi	2.000.000	1.500.000	1.000.000	950.000	600.000	430.000	330.000	230.000

3.1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI SENTANI KE WILAYAH DISTRIK/KAMPUNG DI KABUPATEN JAYAPURA SEKITARNYA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari sentani ke wilayah distrik dan kampung/kelurahan di Kabupaten Jayapura sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi aparatur sipil negara, honorer dan pihak lain dari tempat kedudukan.

TABEL 3.1

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN

No	Distrik / Kampung	Satuan	TRANSPORTASI				Penginapan di Distrik/Kampung		
			Darat		Air	Udara PP			
			Ibu kota kabupaten ke Distrik/ Kampung PP (per org) Rp	Ibu kota kabupaten ke Distrik/ Kampung PP (Tim) Rp	Distrik Ke Kampung PP (Khusus Aparat Distrik dan Kampung)	Distrik ke kampung (carter PP) Rp		RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	ZONA WILAYAH I								
	1. Distrik Sentani Timur	OK	700.000	700.000					
	a. Kampung itakiwa/ayapo	OK	700.000	700.000	150.000	300.000			
	b. Kampung Asei Besar	OK	700.000	700.000	150.000	300.000			
	c. Kampung Puay	OK	700.000	700.000	150.000	500.000			
	d. Kampung Yokiwa	OK	700.000	700.000	150.000	400.000			
	e. Kampung Asei Kecil	OK	700.000	700.000	150.000				
	f. Kampung Nendali	OK	700.000	700.000	150.000				
	g. Kampung Nolakla	OK	700.000	700.000	-				

	2. Distrik Sentani	OK	600.000	600.000	-			
	a. kampung yoboi	OK	600.000	600.000	150.000	500.000		
	b. kampung yobeh	OK	600.000	600.000	150.000	500.000		
	c. kampung ifar besar	OK	600.000	600.000	150.000	500.000		
	d. kampung ifale	OK	600.000	600.000	150.000	500.000		
	e. kampung hobong	OK	600.000	600.000	150.000	500.000		
	f. Hinekombe	OK	600.000	600.000	-			
	g. Dobonsolo	OK	600.000	600.000	-			
	h. Kampung Sereh	OK	600.000	600.000	-			
	i. Kampung Yahim	OK	600.000	600.000	150.000			
	3. Distrik Sentani Barat	OK	600.000	600.000				
	a. Kampung Waibron	OK	600.000	600.000	-			
	b. Kampung Dosay	OK	600.000	600.000	200.000			
	c. Kampung Sabron Sari	OK	600.000	600.000	200.000			
	d. Kampung Maribu	OK	600.000	600.000	200.000			
	e. Kampung Sabron Yaru	OK	600.000	600.000	200.000			
	4. Distrik Waibu	OK	700.000	700.000				
	a. kampung donday	OK	700.000	700.000	200.000	500.000		
	b. kampung kwadeware	OK	700.000	700.000	200.000	300.000		
	c. Kampung Doyo Lama	OK	700.000	700.000	-			
	d. Kampung Yakonde	OK	700.000	700.000	200.000			
	e. Kampung Sosiri	OK	700.000	700.000	200.000			
	f. Kampung Doyo Baru	OK	700.000	700.000	-			
	g. Kampung Bambar	OK	700.000	700.000	200.000			

II	ZONA WILAYAH II							
	5. Distrik Demta	OK	1.500.000	1.500.000	400.000			750.000
	a. kampung muaif	OK	1.500.000	1.500.000	400.000	1.000.000		
	b. kampung yakore	OK	1.500.000	1.500.000	400.000	700.000		
	c. kampung kamdera	OK	1.500.000	1.500.000	400.000	700.000		
	d. Kampung Demta	OK	1.500.000	1.500.000	400.000			
	e. Kampung Ambora	OK	1.500.000	1.500.000	200.000			
	f. Kampung Yaugapsa	OK	1.500.000	1.500.000	400.000			
	g. Kampung Mauris Kecil	OK	1.500.000	1.500.000	-			
	6. Distrik Yokari	OK	1.000.000	1.000.000				750.000
	a. kampung buseryo	OK	1.200.000	1.200.000	500.000	1.200.000		
	b. kampung endokisi	OK	1.200.000	1.200.000	500.000	1.200.000		
	c. kampung maruway	OK	1.200.000	1.200.000	500.000	1.500.000		
	d. kampung senamai	OK	1.200.000	1.200.000	500.000	1.500.000		
	e. kampung meukisi	OK	1.200.000	1.200.000	-	1.500.000		
	f. bukisi	OK	1.200.000	1.200.000	500.000	2.000.000		
	g. Kampung Meukisi	OK	1.200.000	1.200.000	500.000			
	7. Distrik Depapre	OK	1.200.000	1.200.000				
	a. kampung tablasupa	OK	1.200.000	1.200.000	400.000	1.200.000		
	b. Kampung Kendate	OK	1.200.000	1.200.000	400.000			
	c. Kampung Entiyebo	OK	1.200.000	1.200.000	400.000			
	d. Kampung Waiya	OK	1.200.000	1.200.000	-			
	e. Kampung Yepase	OK	1.200.000	1.200.000	400.000			
	f. Kampung Wambena	OK	1.200.000	1.200.000	400.000			
	g. Kampung Yewena	OK	1.200.000	1.200.000	400.000			

	h. Kampung Doromena	OK	1.200.000	1.200.000	400.000			
	8. Distrik Raveni Rara	OK	1.200.000	1.200.000				750.000
	a. kampung yongsu desoyo	OK	1.200.000	1.200.000	400.000	1.500.000		
	b. kampung yongsu spari	OK	1.200.000	1.200.000	-	1.500.000		
	c. kampung necheibe	OK	1.200.000	1.200.000	400.000	1.500.000		
	d. kampung armu wari	OK	1.200.000	1.200.000	400.000	1.500.000		
III	ZONA WILAYAH III							
	9. Distrik Ebungfauw	OK	600.000	600.000	-			
	a. kampung kameyakha	OK	600.000	600.000	-	300.000		
	b. kampung babrongko	OK	600.000	600.000	200.000	300.000		
	c. kampung abar	OK	600.000	600.000	200.000	350.000		
	d. kampung ebungfau/putali	OK	600.000	600.000	200.000	300.000		
	e. kampung homfolo	OK	600.000	600.000	200.000	300.000		
	f. Kampung Simpuro	OK	600.000	600.000	200.000	300.000		
	10. Distrik Kemtuk	OK	1.000.000	1.000.000				
	a. Kampung Kwansu	OK	1.000.000	1.000.000	300.000			
	b. Kampung Nambon	OK	1.000.000	1.000.000	300.000			
	c. Kampung Mamei	OK	1.000.000	1.000.000	300.000			
	d. Kampung Mamda	OK	1.000.000	1.000.000	200.000			
	e. Kampung Mamda Yawan	OK	1.000.000	1.000.000	300.000			
	f. Kampung Sama	OK	1.000.000	1.000.000	-			
	g. Kampung Aib	OK	1.000.000	1.000.000	300.000			
	h. Kampung Soaib	OK	1.000.000	1.000.000	300.000			
	i. Kampung Sabeyab Kecil	OK	1.000.000	1.000.000	300.000			
	j. Kampung Skori	OK	1.000.000	1.000.000	300.000			

	h. Kampung Skoaim	OK	1.000.000	1.000.000	300.000			
	i. Kampung Bengguin Progo	OK	1.000.000	1.000.000	300.000			
	11. Kemtuk Gresi	OK	900.000	900.000				
	a. Kampung Demoikati	OK	900.000	900.000	300.000			
	b. Kampung Demetim	OK	900.000	900.000	300.000			
	c. Kampung Yanbra	OK	900.000	900.000	300.000			
	d. Kampung Braso	OK	900.000	900.000	300.000			
	e. Kampung Pupehabu	OK	900.000	900.000	300.000			
	f. Kampung Nembugresi	OK	900.000	900.000	300.000			
	g. Kampung Iubub	OK	900.000	900.000	-			
	h. Kampung Swentab	OK	900.000	900.000	300.000			
	i. Kampung Jagrang	OK	900.000	900.000	300.000			
	j. Kampung Hyansip	OK	900.000	900.000	300.000			
	12. Distrik Nimbokrang	OK	800.000	800.000				
	a. Kampung Benyon Jaya I	OK	800.000	800.000	200.000			
	b. Kampung Nimbokrang Sari	OK	800.000	800.000	200.000			
	c. Kampung Hamonggrang	OK	800.000	800.000	200.000			
	d. Kampung Wahab	OK	800.000	800.000	200.000			
	e. Kampung Benyom Jaya II	OK	800.000	800.000	200.000			
	f. Kampung Berap	OK	800.000	800.000	200.000			
	g. Kampung Nimbokrang	OK	800.000	800.000	-			
	h. Kampung Rheapang Muaif	OK	800.000	800.000	200.000			
	i. Kampung Bunyom	OK	800.000	800.000	200.000			
	13. Distrik Nimboran	OK	800.000	800.000				

	a. Kampung Gemebs	OK	800.000	800.000	-			
	b. Kampung Singgri	OK	800.000	800.000	200.000			
	c. Kampung Meyu	OK	800.000	800.000	200.000			
	d. Kampung Singgriway	OK	800.000	800.000	200.000			
	e. Kampung Oyengsi	OK	800.000	800.000	200.000			
	f. Kampung Yenggu Baru	OK	800.000	800.000	200.000			
	g. Kampung Kuwase	OK	800.000	800.000	200.000			
	h. Kampung Imsar	OK	800.000	800.000	200.000			
	i. Kampung Kaitemung	OK	800.000	800.000	200.000			
	j. Kampung Kuipons	OK	800.000	800.000	200.000			
	g. Kampung Pobaim	OK	800.000	800.000	200.000			
	h. Kampung Yenggu Lama	OK	800.000	800.000	200.000			
	14. Distrik Namblong	OK	800.000	800.000				
	a. Kampung Sarmai Atas	OK	800.000	800.000	200.000			
	b. Kampung Sarmai Bawah	OK	800.000	800.000	200.000			
	c. Kampung Sanggai	OK	800.000	800.000	200.000			
	d. Kampung Yakasib	OK	800.000	800.000	200.000			
	e. Kampung Besum	OK	800.000	800.000	200.000			
	f. Kampung Karya Bumi	OK	800.000	800.000	200.000			
	g. Kampung Imestum	OK	800.000	800.000	200.000			
	h. Kampung Sumbe	OK	800.000	800.000	200.000			
	i. Kampung Hanggay Hamong	OK	800.000	800.000	200.000			
IV	ZONA WILAYAH IV							
	15. Distrik Gresi Selatan	OK	2.000.000	2.000.000				1.000.000
	a. Kampung Klaisu	OK	2.000.000	2.000.000	650.000			

	b. Kampung Iwon	OK	2.000.000	2.000.000	650.000			
	c. Kampung Bangai	OK	2.000.000	2.000.000	-			
	d. Kampung Omon	OK	2.000.000	2.000.000	650.000			
	16. Distrik Yapsi	OK	2.000.000	2.000.000				1.000.000
	a. Kampung Kwarja	OK	2.000.000	2.000.000	1.000.000			1.000.000
	b. Kampung Tabeyan	OK	2.000.000	2.000.000	400.000			
	c. Kampung Ongan Jaya	OK	2.000.000	2.000.000	400.000			
	d. Kampung Bumi Sahaja	OK	2.000.000	2.000.000	400.000			
	e. Kampung Nawa Mulya	OK	2.000.000	2.000.000	400.000			
	f. Kampung Nawa Mukti	OK	2.000.000	2.000.000	400.000			
	g. Kampung Taqwa Bangun	OK	2.000.000	2.000.000	400.000			
	h. Kampung Purnama Jati	OK	2.000.000	2.000.000	400.000			
	i. Kampung Bundru	OK	2.000.000	2.000.000	400.000			
	17. Distrik Unurum Guay	OK	1.500.000	1.500.000				1.000.000
	a. Kampung Naldalsi	OK	1.500.000	1.500.000	500.000			
	b. Kampung Santosa	OK	1.500.000	1.500.000	450.000			
	c. Kampung Beneik	OK	1.500.000	1.500.000	450.000			
	d. Kampung Garusa	OK	1.500.000	1.500.000	-			
	e. Kampung Sawe Suma	OK	1.500.000	1.500.000	500.000			
	f. Kampung Guryad	OK	1.500.000	1.500.000	500.000			
	18. Distrik Kaureh	OK	3.500.000	3.500.000				1.000.000
	a. Kampung Umbron	OK	3.500.000	3.500.000	1.000.000			1.000.000
	b. Kampung Saribu	OK	3.500.000	3.500.000	-			1.000.000
	a. Kampung Lapua	OK	3.500.000	3.500.000	-			

	b. Kampung Sebum	OK	3.500.000	3.500.000	250.000			
	c. Kampung Soskotek	OK	3.500.000	3.500.000	250.000			
	d. Kampung Yadauw	OK	3.500.000	3.500.000	500.000			
V	19. ZONA V (KHUSUS) AIRU							
	a. Kampung Muara Nawa	OK	10.000.000	10.000.000	1.000.000			2.000.000
	b. kampung hulu atas	OK	10.000.000	10.000.000	-			2.000.000
	c. Kampung Pagai	OK	6.000.000	6.000.000	1.200.000		32.000.000	2.000.000
	d. Kampung Aurina	OK	10.000.000	10.000.000	1.000.000			2.000.000
	e. kampung kamikaro	OK	10.000.000	10.000.000	1.000.000			2.000.000
	f. kampung naira	OK	10.000.000	10.000.000	1.000.000			2.000.000

3.3 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS PEJABAT DAERAH/PEJABAT NEGARA ESELON I

TABEL 3.3

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS PEJABAT DAERAH/PEJABAT NEGARA ESELON I

NO	PEJABAT NEGARA/ ESELON I	SATUAN	ZONA WILAYAH I	ZONA WILAYAH II	ZONA WILAYAH III	ZONA WILAYAH IV	ZONA V (KHUSUS) AIRU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BUPATI	OP	5.000.000	10.000.000	7.000.000	13.000.000	15.000.000
2	WAKIL BUPATI	OP	4.500.000	9.000.000	6.000.000	12.000.000	15.000.000
3	IBU BUPATI	OP	3.500.000	7.000.000	4.000.000	7.000.000	14.000.000
4	IBU WAKIL BUPATI	OP	3.500.000	7.000.000	4.000.000	7.000.000	14.000.000

Satuan biaya Perjalanan dinas dalam daerah khusus pejabat daerah/pejabat negara eselon I sebagaimana terinci pada tabel 3.3. merupakan penggantian biaya keperluan sehari – hari dalam menjalankan perjalanan dinas dalam daerah.

TABEL 3.4

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD UNTUK KEGIATAN RESES DAN KUNJUNGAN KERJA

NO	JABATAN	SATUAN	ZONA WILAYAH I	ZONA WILAYAH II	ZONA WILAYAH III	ZONA WILAYAH IV
1	KETUA DPRD	OP	1.600.000	2.000.000	1.600.000	2.000.000
2	WAKIL KETUA I	OP	1.600.000	2.000.000	1.600.000	2.000.000
3	WAKIL KETUA II	OP	1.600.000	2.000.000	1.600.000	2.000.000
4	ANGGOTA DPRD	OP	1.600.000	2.000.000	1.600.000	2.000.000

Satuan biaya Perjalanan dinas dalam daerah khusus pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana terinci pada tabel 3.4 merupakan penggantian biaya keperluan sehari – hari dalam menjalankan perjalanan dinas dalam daerah.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE.,M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

RISCHARD LATUKOLAN, SH
PEMBINA
NIP. 197208201993041001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TANGGAL 3 MEI 2021

**KOMPONEN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
DAN LUAR DAERAH**

A. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

N A M A :
N I P :
Pangkat/Gol:
Jabatan :
Berdasarkan SPPD Bupati Jayapura Nomor :...../SPPD/Bup/201.., tgl

NO	Jenis Biaya	Uraian	Jumlah
1	2	3	4
1.	BIAYA TRANSPORTASI		
	a. Biaya Pesawat	1) 2)	Rp..... Rp.....
	b. Biaya Kapal Laut	1)..... 2)	Rp..... Rp.....
	c. Biaya Motor Tempel	1)..... 2)	Rp..... Rp.....
	d. Biaya Angkutan Roda Empat (Taxi, Bus, Truk, dsb)	1)..... 2)	Rp..... Rp.
	UANG HARIAN/LUMPSUM		
2.	Biaya Penginapan	Selama.....hari/Gol.	Rp.
3.	Representasi	1) 2)	Rp. Rp.
4.		3) 4) 5) 6) 7)	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
5.	Biaya Kontribusi	1)	Rp.
J U M L A H			Rp.

TERBILANG:

.....
.....

Sentani,

**Mengetahui/Menyetujui :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**

**Telah dibayar oleh
BENDAHARA PENGELUARAN**

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

N A M A :
N I P :
Pangkat/Gol:
Jabatan :
Berdasarkan SPPD Bupati Jayapura Nomor:/SPPD/Bup/201.., tgl

NO	Jenis Biaya	Uraian	Jumlah
1	2	3	4
1.	BIAYA TRANSPORTASI		
	a. Biaya Pesawat	1) 2).....	Rp..... Rp.

	b. Biaya Kapal Laut	1)..... 2)	Rp..... Rp.....
	c. Biaya Motor Tempel	1)..... 2)	Rp. Rp.
	d. Biaya Angkutan Roda Empat	1)..... 2)	Rp. Rp.
	UANG HARIAN/LUMPSUM		
2.	Biaya Penginapan	Selama.....hari/Gol.	Rp.
3.	Representasi	1)	Rp.
4.	Biaya Kontribusi	1)	Rp.
5.	Biaya Pemeriksaan Covid-19	1)	Rp.
6.		1)	Rp.
J U M L A H			Rp

TERBILANG:

.....

.....

Mengetahui/Menyetujui :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

(.....)
NIP.

Sentani,

Telah dibayar oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

(.....)
NIP.

BUPATI JAYAPURA,
tttd
MATHIUS AWOITAUW, SE.,M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

RISCHARD LATUKOLAN, SH
PEMBINA
NIP. 197208201993041001

